



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/2 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/58/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Miskan Bin Arif;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Agatis No. 15 Kel. Nunu Kec. Tatanga, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/59/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisikan narkotika Jenis shabu berat brutto 4,16 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar, maka berat netto menjadi 0,6276 gram;
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) Buah Mangkok Plastik;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif hendak ke rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, sesampainya di rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu Terdakwa Miskan Bin Arif bertemu dengan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif meminta kepada Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, setelah itu Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk Terdakwa Miskan Bin Arif jual, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), nanti setelah hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif menyerahkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, setelah Terdakwa Miskan Bin Arif menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif memasukannya ke dalam pembungkus rokok gudang garam merah, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif akan menjual narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi pada hari itu shabu tersebut tidak ada yang laku terjual, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membawa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa Miskan Bin Arif, selanjutnya pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi tidak ada yang laku terjual, kemudian pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif akan tetapi tidak ada yang laku terjual, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual 19 (sembilan belas) paket shabu sisa sabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif masing-masing seharga Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa Miskan Bin Arif tidak kenal, sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket shabu, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif menyimpan sisa narkotika jenis shabu milik tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah yang kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif tutup dengan mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab Alias, selanjutnya duduk di kursi di samping rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tidak jauh dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang telah Terdakwa Miskan Bin Arif simpan sambil menunggu pembeli datang, saat Terdakwa Miskan Bin Arif menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penyerpapan di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian saksi I Gede Agus Darmana dan saksi Hjedil Hendry Anthon mengamankan Terdakwa Miskan Bin Arif, dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif yang mana saat melakukan penggeledahan bandan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Terdakwa Miskan Bin Arif selanjutnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan disekitar rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedangkan saksi

I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saat saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu saksi I Gede Agus Darmana dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah tertutup mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang sebelumnya telah Terdakwa Miskan Bin Arif sembunyikan, dan saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga menangkap Terdakwa Abd

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di dalam rumah, saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam adalah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif bersama Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan barang bukti yang ditemukan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon di bawa menuju ke kantor Polresta Palu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor SP-Sita/21.c/V/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hjedil Hendry Anthon dan Stevanus Julio Wesa selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut 17 (tujuh belas) paket plastik klip berles biru dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu bening dengan berat brutto 4,16 gram;
- Bahwa yang disita dari tersangka Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Miskan Bin Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 2279/NNF/V/2023 tanggal 08 Juni 2023 menerangkan bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8223 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jl. Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama Abd Wahab sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu bersama dengan teman-temannya dan berdasarkan informasi tersebut saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana tersebut dan menangkap pelakunya yang kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab di dalam kamar rumah tempat tinggal Abd Wahab tersebut selain itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga tim Satresnarkoba Polresta Palu menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Miskan Bin Arif di samping sebelah kiri rumah tempat tinggal ABD WAHAB tersebut yang kemudian saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut selain itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga tim Satresnarkoba Polresta Palu menggeledah rumah dan di sekitar rumah tempat penangkapan tersebut dan dalam penggeledahan tersebut saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip les biru yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di atas tanah di bawah bangku tempat duduk yang di tutup dengan mangkok plastik di dekat pohon mangga di samping sebelah kiri rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat Terdakwa Miskan Bin Arif saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tangkap dan amankan selain itu saksi I Gede Agus Darman, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dari tangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Miskan Bin Arif dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari di dalam kantong celana Terdakwa Miskan Bin Arif di bagian belakang sebelah kiri yang ia kenakan saat itu selain itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam di atas tempat tidur di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tangkap dan amankan kemudian saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti tersebut selanjutnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif beserta semua barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga tim Satresnarkoba Polresta Palu mengamankan dan membawa 1 (satu) orang laki-laki yang berada di sekitar tempat kejadian penangkapan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor: SP- Sita/21.c/V/RES.4.2./2023/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Hjedil Hendry Anthon dan Stevanus Julio Wesa selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 17 (tujuh belas) paket plastik klip berles biru dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu bening dengan berat brutto 4,16 gram;
- Bahwa yang disita dari tersangka Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Miskan Bin Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 2279/NNF/V/2023 tanggal 08 Juni 2023 menerangkan bahwa barang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8223 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Agus Darmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Miskan Bin Arif tersebut karena Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama Terdakwa Miskan Bin Arif di duga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama teman-temannya sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama temannya yang bernama Terdakwa Miskan Bin Arif di rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif di rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu yang berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut adalah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sendiri sedangkan Terdakwa Miskan Bin Arif berada di samping sebelah kiri rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedang duduk-duduk di bangku dekat pohon mangga;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut saat itu saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya plastik klip les biru yang ditemukan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di atas tanah di bawah bangku tempat duduk yang di tutup dengan mangkok plastik di dekat pohon mangga di samping sebelah kiri rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa selain itu telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) buah mangkok plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung dari tangan Terdakwa Miskan Bin Arif pada saat saksi melakukan penangkapan dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi temukan di dalam kantong celana Terdakwa Miskan Bin Arif di bagian belakang sebelah kiri yang ia kenakan saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam saksi temukan di atas tempat tidur di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. Hjedil Hendryk Anthon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Miskan Bin Arif tersebut karena Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama Terdakwa Miskan Bin Arif di duga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama teman-temannya sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Jati Baru Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kami tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab bersama temannya yang bernama Terdakwa Miskan Bin Arif di rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif di rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu yang berada di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut adalah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sendiri sedangkan Terdakwa Miskan Bin Arif berada di samping sebelah kiri rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedang duduk-duduk di bangku dekat pohon mangga;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya plastik klip les biru yang ditemukan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di atas tanah di bawah bangku tempat duduk yang di tutup dengan mangkok plastik di dekat pohon mangga di samping sebelah kiri rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa selain itu telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam merah, 1 (satu) buah mangkok plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) langsung dari tangan Terdakwa Miskan Bin Arif pada saat saksi melakukan penangkapan dan uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi temukan di dalam kantong celana Terdakwa Miskan Bin Arif di bagian belakang sebelah kiri yang ia kenakan saat itu, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam saksi temukan di atas tempat tidur di dalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tempat penangkapan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif hendak ke rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, sesampainya di rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu Terdakwa Miskan Bin Arif bertemu dengan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab meminta kepada kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk Terdakwa Miskan Bin Arif jual, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), nanti setelah hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif menyerahkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, setelah Terdakwa Miskan Bin Arif menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) paket kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif memasukanya ke dalam pembungkus rokok gudang garam merah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif akan menjual narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi pada hari itu shabu tersebut tidak ada yang laku terjual, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membawa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa Miskan Bin Arif, selanjutnya pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi tidak ada yang laku terjual, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi tidak ada yang laku terjual, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual 19 (sembilan belas) paket shabu sisa shabu milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut di rumah milik Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif masing-masing seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa Miskan Bin Arif tidak kenal, sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket shabu, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif menyimpan sisa narkotika jenis shabu milik tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah yang kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif tutup dengan mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya duduk di kursi di samping rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tidak jauh dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang telah Terdakwa Miskan Bin Arif simpan sambil menunggu pembeli datang, saat Terdakwa Miskan Bin Arif menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penyeragaman di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon mengamankan Terdakwa Miskan Bin Arif, dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif yang mana saat

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan bandan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Terdakwa Miskan Bin Arif selanjutnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan disekitar rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedangkan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saat saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah tertutup mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang sebelumnya telah Terdakwa Miskan Bin Arif sembunyikan, dan saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga menangkap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di dalam rumah, saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam adalah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif bersama Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan barang bukti yang ditemukan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisikan narkotika Jenis shabu berat brutto 4,16 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar, maka berat netto menjadi 0, 6276 gram;
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Merah;
- 1 (satu) Buah Mangkok Plastik;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno3 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam;
- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di sebuah rumah yang berada di Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif hendak ke rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di Jl. Jati Baru No. - Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, sesampainya di rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu Terdakwa Miskan Bin Arif bertemu dengan Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab meminta kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk Terdakwa Miskan Bin Arif jual, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), nanti setelah hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif menyerahkan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, setelah Terdakwa Miskan Bin Arif menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif memasukannya ke dalam pembungkus rokok gudang garam merah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif akan menjual narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi pada hari itu shabu tersebut tidak ada yang laku terjual, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membawa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa Miskan Bin Arif, selanjutnya pada hari Sabtu dan Minggu Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkotika jenis shabu di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi tidak ada yang laku terjual, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab akan tetapi tidak ada yang laku terjual, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual 19 (sembilan belas) paket shabu sisa shabu milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif masing-masing seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa Miskan Bin Arif tidak kenal, sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket shabu, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif menyimpan sisa narkoba jenis shabu milik tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah yang kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif tutup dengan mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya duduk di kursi di samping rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tidak jauh dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang telah Terdakwa Miskan Bin Arif simpan sambil menunggu pembeli datang, saat Terdakwa Miskan Bin Arif menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penyeragaman di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon mengamankan Terdakwa Miskan Bin Arif, dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif yang mana saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Terdakwa Miskan Bin Arif selanjutnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan disekitar rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedangkan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saat saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan 17 (tujuh belas) paket

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah tertutup mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang sebelumnya telah Terdakwa Miskan Bin Arif sembunyikan, dan saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga menangkap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di dalam rumah, saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam adalah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif bersama Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan barang bukti yang ditemukan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Terdakwa Miskan Bin Arif adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB.: 2279/NNF/V/2023 tanggal 08 Juni 2023 menerangkan bahwa barang bukti 17 (tujuh belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8223 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa kata setiap orang merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena itu kata setiap orang harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan, maka Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan Miskan Bin Arif orang yang diperhadapkan di persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab selaku Terdakwa I dan Miskan Bin Arif selaku Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh pelaku, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa arti kata *menjual* menurut KBBI adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, *membeli* menurut KBBI adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, *menerima* menurut KBBI adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, *menjadi perantara dalam jual beli* menurut KBBI adalah orang yang menjadi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



penghubung atau penengah antara dua orang dalam jual beli, *menukar* menurut KBBI adalah pemindahan atau pengalihan hak, *menyerahkan* menurut KBBI adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *secara tanpa hak* adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa selanjutnya penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan narkoba kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 Wita, Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab meminta Terdakwa Miskan Bin Arif untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya, setelah itu Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram kepada Terdakwa Miskan Bin Arif untuk Terdakwa Miskan Bin Arif jual, yang mana 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), nanti setelah hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut terkumpul sebanyak Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) baru kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif menyerahkan hasil penjualan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, setelah Terdakwa Miskan Bin Arif menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif membaginya menjadi 20 (dua puluh) paket, setelah membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif memasukanya ke dalam pembungkus rokok gudang garam merah, kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa Miskan Bin Arif kembali menjual 19 (sembilan belas) paket shabu sisa shabu milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tersebut di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, sekitar pukul 14. 30 Wita Terdakwa Miskan Bin Arif menjual 2 (dua) paket shabu milik Terdakwa Miskan Bin Arif masing-masing seharga Rp100,000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang yang Terdakwa Miskan Bin Arif tidak kenal, sehingga tersisa 17 (tujuh belas) paket shabu, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif menyimpan sisa narkotika jenis shabu milik tersebut di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah yang kemudian Terdakwa Miskan Bin Arif tutup dengan mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya duduk di kursi di samping rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab tidak jauh dari 17 (tujuh belas) paket shabu yang telah Terdakwa Miskan Bin Arif simpan sambil menunggu pembeli datang, saat Terdakwa Miskan Bin Arif menunggu pembeli tiba-tiba datang saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penyergapan di rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, kemudian saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon mengamankan Terdakwa Miskan Bin Arif , dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif yang mana saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Miskan Bin Arif saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 3 warna hitam milik Terdakwa Miskan Bin Arif selanjutnya saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan disekitar rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab sedangkan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon yang lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah saat saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hjedil Hendry Anthon melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon menemukan 17 (tujuh belas) paket Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam merah di tanah tertutup mangkok plastik di samping rumah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang sebelumnya telah Terdakwa Miskan Bin Arif sembunyikan, dan saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga menangkap Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab yang berada di dalam rumah, saat itu saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam adalah milik Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab, selanjutnya Terdakwa Miskan Bin Arif bersama Terdakwa Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab dan barang bukti yang ditemukan saksi I Gede Agus Darmana, dan saksi Hjedil Hendry Anthon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisikan narkotika Jenis shabu berat brutto 4,16 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar, maka berat netto menjadi 0,6276 gram, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) Buah Mangkok Plastik, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno3 Warna Hitam, 1 (satu) Unit

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Wahab Bin Syahrudin Alias Wahab** dan Terdakwa **Miskan Bin Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket plastik klip yang berisikan narkoba Jenis shabu berat brutto 4,16 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar, maka berat netto menjadi 0,6276 gram;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) Buah Mangkok Plastik;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno3 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y16 Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Palu



Panitera Pengganti,

Suyuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)